



KRITIK TERHADAP KONSEP NEGARA IDEAL AL FARABI SERTA RELEVANSINYA DENGAN ERA MODERN

*Muhammad Azrul Amirullah¹, Ilma Tsaqila Khoirun Nisa², Aulia Habibi³, Muhammad
Mardani⁴*

Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, Indonesia¹,

Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, Indonesia²

Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, Indonesia³

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia⁴

amirullahazrul15@gmail.com¹, ilmatsaqila12@gmail.com², auliah33804@gmail.com³,

muhamadmardani1125@gmail.com⁴

Received: 18-09-2025	Revised: 10-10-2025	Approved: 17-10-2025
----------------------	---------------------	----------------------

Abstract: Al-Madinah al-Fadhilah or what is called the ideal state is a concept of government initiated by a Muslim scholar named Al Farabi. The concept has an orientation towards achieving the highest happiness of society through cooperation, justice, and wise leadership that directs society towards common goals, not individual interests, by using normative approaches and qualitative research this research can produce a critical analysis of the concept of Al Farabi who initiated the concept of al-Madinah al-Fadhilah by mixing the realm of philosophy which of course many of these things are not understood for its implementation in the present day which in the end, the concept of al-Madinah al-Fadhilah is more appropriately understood as a political ideal rather than an applicable government system. The system functions as an ideal moral standard for evaluating every existing political system and behind the concept that was initiated there are shortcomings because the concept is very philosophical so it is difficult for today's society to understand, basically the concept of the ideal state of Al-Farabi is heavily influenced by Greek philosophy and Islamic theology, which makes it tend to be theoretical and difficult to realize in the real practice of state life. To determine whether the concept proposed by Al Farabi is still relevant or contradictory, the author has entitled this article: "*A Critique of Al Farabi's Concept of the Ideal State and Its Relevance to the Present Era.*"

Keywords: *Al Farabi, Al Madinah Al Fadillah, law*

Abstrak: *al-Madinah al-Fadhilah* atau yang disebut dengan negara ideal adalah konsep pemerintahan yang di cetuskan oleh cendekiawan muslim bernama Al Farabi. Konsep tersebut memiliki orintasi pada pencapaian kebahagiaan tertinggi masyarakat mellaui Kerjasama, keadilan, dan kepemimpinan bijaksana yang mengarahkan masyarakat pada tujuan bersama, bukan kepentingan individu, denagn menggunakan pendekatan pendekatan normative dan penelitian secara



kulitatif penelitian ini dapat menghasilkan analisis kritik atas konsep Al Farabi yang mencetus konsep *al-Madinah al-Fadhilah* dengan mencampuradukkan ranah filsafat yang tetunnya hal tersebut banyak tidak dipahami atas implementasinya di zaman sekarang yang pada akhirnya, konsep *al-Madinah al-Fadhilah* lebih tepat dipahami sebagai cita-cita politik daripada sistem pemerintahan yang aplikatif. Sistem tersebut berfungsi sebagai standar moral yang ideal untuk mengevaluasi setiap sistem politik yang ada dan dibalik konsep yang digagas terdapat kekurangan dikarenakan konsep yang sangat filosofis sehingga susah di pahami oleh masyarakat saat ini, pada dasarnya konsep negara ideal Al-Farabi sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan teologi Islam, yang membuatnya cenderung bersifat teoretis dan sulit diwujudkan dalam praktik nyata kehidupan bernegara. Untuk menentukan apakah konsep yang diajukan Al-Farabi masih relevan atau kontradiktif, penulis memberikan judul "*kritik terhadap konsep negara ideal al farabi serta relevansinya dengan zaman sekarang.*"

Kata Kunci: Al Farabi, *Al Madinah Al Fadillah*, undang-undang

PENDAHULUAN

Salah satu pakar dalam tata negara adalah Al Farabi yang namanya begitu *masyhur* dari peradaban timur sampai peradaban barat, Al Farabi mencetuskan sebuah tatanan negara yaitu negara ideal atau *al Madinah al fadhilah* yang apabila diartikan yaitu kota utama.¹ Negara ideal atau *al Madinah al fadhila* merupakan sistem dimana seorang pemimpin dari sebuah negara harus memiliki kecerdasan seperti ulama dan fisuf, selain dari itu didalam negara tersebut terdapat masyarakat yang mudah diatur oleh pemimpin, hal ini serupa dengan konsep masyarakat utopia yang diciptakan oleh Thomas More tahun 1516 dimana sebuah pulau rekaan yang merupakan gambaran masyarakat yang sempurna.²

Al Madinah Al fadillah adalah sebuah karya fenomenal yang dicetuskan oleh Al Farabi, didalam teorinya tersebut Al Farabi menjelaskan bagaimana gambaran sebuah negara yang mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan masyarakatnya,

¹ Konsep Islam Tata Negara, "Afridawati," N.D.

² Tomi Setiawan Dan Asep Sunandar, "Tomi Setiawan And Asep Risnandar, "Negara Modern, Dan Utopia Negara Khilafah(?)," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 2, No. 2 (2019).



yang dipimpin oleh pemimpin bijaksana dengan tujuan menegakkan kesejahteraan dan keadilan bersama.³

Di zaman sekarang konsep negara begitu banyak meliputi bentuk negara kesatuan atau serikat (federasi), bentuk pemerintahan (republik, monarki), sistem pemerintahan (presidensial, parlementer), dan konsep negara hukum yang mendasarkan aturan pada undang-undang, konsep-konsep tersebut memiliki sistem yang berbeda dalam monarki seorang pemimpin disebut raja atau sultan, sementara dalam republik seorang pemimpin negara disebut presiden, yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan konsep negara idela atau negara utama yang dicetuskan oleh Al Farabi. Jika konsep tersebut sudah berbeda maka hal tersebut menimbulkan tolak belakang, apakah negara ideal itu merupakan sistem atau hanya istilah dalam struktur pemerintahan saja.⁴

Tujuan dari isi teori Al Madinah Al Fadillah adalah kebijaksanaan yang didalamnya terdapat pemimpin yang memiliki pengertian dengan rakyatnya serta rakyat yang memiliki kriteria adalah orang-orang baik.⁵

Namun dilain hal Al Farabi tidak memberikan sistematika khusus syarat bagaimana seseorang dapat memimpin sebuah negara, tentunya apabila calon pemimpin ingin mengajukan dirinya menjadi pemimpin justru harus ada lembaga yang menanunginnya atau *syura* yang bertujuan untuk memilih pemimpin baik dalam bentuk pemilihan umum atau penunjukan langsung oleh pemimpin sebelumnya, sehingga teroi yang dicetuskan oleh AL Farabi tersebut tentunya memiliki keterbatasan dalam implemnetasi sehingga menimbulkan ambigu yang susah dipahami.

Maka pada penulisan kali ini penulis akan berfokus untuk mengupas tentang sistem negara ideal yang dicetus oleh Al Farabi, apakah konsep yang dicetuskan Al Farabi masih relevan atau bertolak belakang maka penulis memberikan judul penulisan ini yaitu: ***"Kritik Terhadap Konsep Negara Ideal Al Farabi Serta Relevansinya Dengan Zaman Sekarang."***

³ Nur Alisa, "Konsep Negara Dan Masyarakat Ideal Menurut Al-Farabi Dalam Sudut Pandang Ekonomi" 6 (2023): 493-506.

⁴ Kajian Terhadap Et AL., "Pemikiran Siyash Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)" 01 (2022): 161-72.

⁵ Gasim Yamani, "Tuhan, Nabi, Dan Negara Ideal 'Telaah Atas Pemikiran Al-Farabi,'" *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 01 (2021): 1-30, <https://doi.org/10.24239/Al-Munir.V3i01.72>.



Dilihat dari segi penelitian hukum, penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan atau data sekunder. Sejalan dengan penjelasan di atas bahwasanya penelitian normatif termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*).⁶

Sejalan dengan jenis penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang cocok dengan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni semua data yang digunakan bukanlah angka melainkan kata-kata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berupa kajian pustaka (*library research*) yaitu kajian yang memakai bahan pustaka atau menggunakan bahan kepustakaan menjadi sumber data dengan mengumpulkan sumber pendapat dari Al Farabi dan pendapat tentang konsep negara lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang di dalamnya mengkaji bahan hukum, dan bahan hukum dalam penelitian tersebut diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non-hukum.⁷

1. Bahan hukum primer yang diambil dari Kitab Al Madinah Al Fadillah.
2. Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer sebagai analisis data diantaranya: buku-buku ilmiah terkait, artikel, jurnal, website.
3. Bahan hukum tersier yang didapatkan dari ensiklopedia terkait.
4. Bahan non hukum yang didapatkan dari buku-buku tentang konsep negara, jurnal tentang konsep negara.

⁶ Muhammad Azrul Amirullah, "Central Publisher," *Central Publisher 1* (2023): 1329-35.

⁷ Achmad Arif Kanggas, Fazari Zul Hasmi, *Metode Penelitian Hukum Dan Hukum Islam*, 1st Ed. (Ponorogo: Unida Gontor Press, N.D.).



PEMBAHASAN

A. Biografi Al Farabi

Al Farabi memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan bin Uzlag Al Farabi, adalah seorang cendekiawan sekaligus filsuf muslim berpengaruh yang lahir di kota Wasij, dekat Farab (kini Otrar, Kazakhstan), sebuah wilayah yang pada masa itu menjadi bagian dari kekaisaran Samanid, salah satu dinasti yang memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia Islam. Nama “Al Farabi” sendiri mengacu pada asal usulnya dari kota Farab, yang dikenal sebagai pusat intelektual dan budaya pada masanya. Wilayah ini memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu titik pertemuan antara tradisi filsafat Yunani, Persia, dan India.⁸

Al Farabi mendapatkan pendidikan berbagai macam disiplin ilmu seperti bahasa, logika, matematika, dan musik. Minatnya yang besar terhadap ilmu membawa Al-Farabi ke Baghdad, pusat intelektual dunia Islam pada masa itu, di mana ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk belajar dan menulis. Di Baghdad, ia mendalami logika dan filsafat di bawah bimbingan Abu Bishr Matta ibn Yunus, seorang tokoh terkemuka dalam penerjemahan dan pengembangan filsafat Yunani. Di Baghdad pula, Al-Farabi berkenalan dengan karya-karya besar para filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Ia tidak hanya mempelajari dan menerjemahkan karya karya ini, tetapi juga memberikan komentar dan interpretasi baru yang kemudian menjadi fondasi bagi filsafat Islam. Salah satu karya terjemahan penting yang sangat memengaruhi Al Farabi adalah *Theology of Aristotle*, yang sebenarnya adalah adaptasi dari karya Plotinus.⁹ Dengan demikian, Al-Farabi berhasil menyelaraskan intelektual Yunani, Persia, dan Islam, yang menciptakan andasan baru bagi filsafat islam di masa-masa setelahnya.

B. Konsep Negara Ideal Al Farabi

Pemikiran politik Al-Farabi, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam karya monumentalnya, kitab *Al-Siyasah Al-Madaniyyah* dan *Mabadi' Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah*, tidak dapat dipisahkan dari fondasi metafisika dan ajaran emanasi yang ia Yakini. Al-Farabi mempersepsikan tatanan alam semesta sebagai

⁸ Riki Saputra, “Biografi Dan Pemikiran Filsafat Al-Farabi: Filsafat Emanasi, Ketuhanan, Kenabian, Jiwa Dan Akal,” In *Pemikiran Islam*, 2025.

⁹ Khan, *Dasar-Dasar Filsafat Islam: Pengantar Ke Gerbang Pemikiran* (Nuansa Cendekia, 2023).



sebuah hierarki kesempurnaan yang teremanasi dari Satu Zat Tertinggi (*al-Awwal*).¹⁰ Logika kosmologis ini, secara analogis, diterapkan pada struktur sosial dan politik. Dalam pandangannya, negara merupakan manifestasi mikrokosmos dari tatanan kosmik sebuah entitas hidup yang bergerak menuju kesempurnaan dan kebahagiaan (*sa'adah*).¹¹

Representasi negara ideal Al-Farabi adalah sebuah hierarki yang terstruktur secara ketat dan rasional, dipimpin oleh seorang pemikir utama, *al-Ra'is al-Awwal* (Pemimpin Utama). Pemimpin ini bukanlah sekadar raja atau presiden, yang tidak hanya menguasai teori abstrak, melainkan seorang filsuf kenabian yang menguasai ilmu teoretis dan praktis. Ia memiliki akal aktif (*al-'aql al-fa''al*) yang memungkinkan ia menerima wahyu ilahi dan memahaminya secara filosofis, menjadikannya satu-satunya sumber hukum dan moralitas di dalam negara. Kualitas ini memastikan pemimpin mampu menuntun masyarakat dari pengetahuan yang bersifat partisipatif (*juz'i*) menuju pemahaman universal (*kulli*).¹²

Tujuan akhir dari negara ideal ini adalah kebahagiaan sejati (*sa'adah*), yang bagi Al-Farabi merupakan kondisi di mana jiwa manusia mencapai kesempurnaan intelektual dan moral. Negara, melalui tatanan hierarkinya, berfungsi sebagai sarana kolektif untuk mencapai cita-cita akhir, di mana keadilan dan kebaikan hadir secara utuh. Meskipun visioner, konsep Al-Farabi tidak luput dari kritik utama, terutama ketika dihadapkan pada realitas politik dan sosial di era modern.¹³

Kritik pertama terhadap konsep ini adalah sifatnya yang utopis.¹⁴ Persyaratan untuk menjadi pemimpin utama adalah seorang filsuf-kenabian yang sempurna yang hampir mustahil untuk ditemukan. Dalam dunia nyata, tidak ada satu individu pun yang dapat menguasai semua ilmu dan memiliki kebijaksanaan

¹⁰ Muhammad Fajar Pramono And Haila Fardiyatullail, "Pemikiran Ibnu Rusyd Dalam Mengonsepsi Negera Yang Ideal: Studi Kajian Kepustakaan," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, No. 2 (2022): 72, <https://doi.org/10.24014/jiik.V12i2.19919>.

¹¹ Agus Mulyana Et Al., "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia 1" 17, No. 1 (2021): 52-68.

¹² Syahwan Tumanggor, Hasan Bakti, And Mohammad Al Farabi, "Islamic Worldview Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Implikasinya Terhadap Paradigma Pendidikan Islam," *Management Pendidikan Islam* 7 (2023): 16, <https://doi.org/10.30868/Im.V7i01.7277>.

¹³ Sunaryo, "Konsep Negara Utama Al-Farabi Dan Relevansinya," *Diskursus* 17, No. 1 (April 2018): 55

¹⁴ Nadhir Muhammad Habibi, "Kritik Herbert Marcuse Atas Kategori Eros Milik Sigmund Freud (Studi Literatur)" (Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).



yang tidak pernah salah. Konsep ini mengandaikan adanya 'manusia super' yang pada dasarnya bertentangan dengan sifat dasar manusia yang terbatas dan rentan terhadap kesalahan. Konsekuensinya, model ini kehilangan relevansi praktisnya dan hanya dapat eksis sebagai ideal teoretis. Lebih jauh, model ini gagal mengakomodasi realitas **pluralisme** dan keragaman ideologi yang menjadi ciri khas masyarakat modern. Al-Farabi mengasumsikan adanya kebenaran tunggal yang harus diikuti semua orang, mengabaikan hak untuk berbeda pendapat dan berkeyakinan.

Pemberian kekuasaan absolut kepada satu pemimpin yang dianggap sempurna, meskipun dengan niat baik, secara sengaja mengandung risiko **otoritarianisme**. Dalam model ini, tidak ada mekanisme *checks and balances*, tidak ada pemisahan kekuasaan, dan tidak ada ruang bagi partisipasi politik yang tertuju dari rakyat. Pemimpin adalah pembuat hukum tunggal, yang berpotensi menghapus kebebasan individu dan menekan perbedaan pandangan. Masyarakat ditempatkan dalam posisi pasif, di mana kepatuhan menjadi satu-satunya kebajikan politik. Ini bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi manusia.¹⁵

Selain sifatnya yang utopis dan potensi otoritarianisme, konsep negara ideal Al-Farabi juga menghadapi beberapa kritik mendasar lainnya. Model Al-Farabi mengatakan bahwa masyarakat ideal adalah masyarakat yang statis dan harmonis, di mana semua pihak setuju pada satu kebenaran yang diturunkan dari pemimpin. Namun, dalam kenyataan, masyarakat selalu dinamis dan penuh konflik kepentingan. Konsep ini tidak menyediakan mekanisme yang efektif untuk mengatasi perselisihan atau perbedaan pendapat yang inheren dalam kehidupan sosial.¹⁶ Tidak adanya institusi yang independen seperti pengadilan atau dewan perwakilan rakyat membuat semua penyelesaian konflik bergantung pada interpretasi tunggal pemimpin, yang bisa jadi bias. Hal ini berbeda jauh dengan sistem modern yang mengakui pentingnya negosiasi, kompromi, dan lembaga penyelesaian sengketa untuk menjaga stabilitas sosial.

Dalam negara ideal Al-Farabi, kebahagiaan individu hanya bisa dicapai dengan mengikuti kehendak kolektif yang ditentukan oleh pemimpin. Ini

¹⁵ Agus Wibowo Dan Joseph Teguh Santoso, *Teori Hukum: Sejarah*, N.D.

¹⁶ "Al-Farabi Dan Konsep Kota Utama: Mencari Harmoni Dalam Kehidupan Sosial," N.D., <https://Blog.Datelineco.Id/Al-Farabi-Dan-Konsep-Kota-Utama-Mencari-Harmoni-Dalam-Kehidupan-Sosial/> .



mengabaikan konsep modern tentang hak-hak individu, termasuk hak untuk memiliki keyakinan pribadi, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak untuk tidak patuh secara buta. Pikiran Al-Farabi, yang menempatkan "kebahagiaan" sebagai tujuan negara, cenderung mengorbankan otonomi dan kebebasan individu demi tercapainya tujuan kolektif. Konsep ini memandang individu sebagai bagian dari organisme yang lebih besar, bukan sebagai entitas yang berdaulat atas dirinya sendiri.¹⁷

Konsep *al-Madinah al-Fadhilah* terikat erat dengan pemikiran filsafat dan metafisika pada masanya, yang memandang kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak dan abadi. Akibatnya, model ini cenderung kaku dan sulit mengkorelasikan dengan perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, atau evolusi nilai-nilai masyarakat.¹⁸ Berbeda dengan negara-negara modern yang memiliki konstitusi yang dapat diamandemen dan sistem hukum yang terus berkembang, model Al-Farabi tidak menyediakan ruang untuk inovasi dan perubahan struktural. Hal ini membuat konsepnya menjadi anakronistik atau sesuatu yang tidak relevan dengan masa kini dan tidak cocok untuk mengatasi kompleksitas tantangan global di era modern.

Konsep *al-Madinah al-Fadhilah* secara fundamental bertolak belakang dengan sistem demokrasi modern. Al-Farabi menempatkan kedaulatan di tangan individu yang paling bijak, sedangkan demokrasi menempatkan kedaulatan pada kehendak kolektif rakyat.¹⁹ Jika Al-Farabi merancang sebuah tatanan yang hierarkis dan vertikal, demokrasi membangun struktur horizontal dengan pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang saling mengawasi. Gagasan negara hukum (*rechtsstaat*) di mana hukum berada di atas semua termasuk pemimpin adalah antitesis dari model Al-Farabi di mana pemimpin itu sendiri adalah sumber hukum.

Namun konsep yang ditulis oleh Al Farabi tentunya memiliki perbedaan dengan apa yang sudah dicetuskan oleh Jhon Locke tentang pemisahan kekuasaan atau *trias politica*, Al Farabi tidak membagi secara mendetail dalam teorinnya tentang siapa yang membuat undang-undang, kemudian siapa yang menggerakkan kekuasaan serta siapa yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Al

¹⁷ Hasan Hanafi, *Humanisme Dalam Islam* (Jakarta: Paramadina, 2003).

¹⁸ Muhamad Fajar Pramono Dan Muhammad Iqbal Oki Akbar, "Al Madinah Al-Fadilah Dalam Filsafat Politik Pemikiran Al Farabi," *Al-Afkar Journal For Islamic Studies* 8, No. 1 (2025): 1020, <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V8i1.1242>.

¹⁹ Hanafi, *Humanisme (Dalam) Islam*



farabi hanya menjelaskan dengan adanya konsep negara ideal maka kedaulatan ataupun keadilan akan Kembali kepada rakyat.²⁰

Di tengah krisis kepercayaan terhadap elit politik, gagasan Al-Farabi tentang pemimpin yang berintegritas, berpengetahuan luas, dan adil menemukan resonansi yang kuat. Visi ini mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh hanya didasarkan pada popularitas atau kekuatan ekonomi, melainkan pada moralitas, kebijaksanaan, dan komitmen untuk melayani kebaikan kolektif. Konsep pemimpin yang juga seorang filsuf dapat diinterpretasikan sebagai seruan agar para pemimpin modern memiliki landasan etis yang kuat dan pemahaman mendalam tentang masalah sosial-politik, alih-alih sekadar menjadi manajer.²¹ Visi ini mengajak kita untuk memilih pemimpin yang memiliki visi jangka panjang dan dedikasi untuk melayani rakyat, bukan sekadar kepentingan pribadi.

C. Relevansi Konsep Negara Ideal *Al Madinah Al Fadillah* Terhadap Sistem Pemerintahan Modern

Sistem pemerintahan zaman sekarang begitu beragam baik dari dunia barat maupun timur, ada yang menganut sistem teokrasi (negara syari'ah), Demokrasi (kedaulatan rakyat), sosialis (tanpa kasta), dan lain sebagainya.²² Kemudian apakah konsep yang di gagas oleh Al-Farabi itu sesuai dengan kebutuhan zaman modern sekarang ?

Melihat dari sudut pandang konsep negara ideal menekankan nilai unsur filosofis yang tertuju pada hal utopis, utopis adalah dimana sistem sebuah wilayah atau negara dihuni oleh masyarakat yang ideal dan memiliki sifat sama halnya seperti para filsuf, sudut pandang Al-Farabi memberikan kosenp tersebut pada dasarnya karean Al Farabi sendiri juga merupakan seorang filsuf Islam yang menganut madzhab filsafat Yunani.

Menurut Al Farabi apabila sebuah negara dipimpin oleh filsuf atau kalangan orang-orang mahir maka negara tersebut berpotensi dipimpin secara adil dan bijaksana, di mana pemimpin memiliki pemahaman mendalam tentang kebenaran

²⁰ Afreiza Octaguna A Et Al., "23-Moderasi-0101-464 (1)," No. September (2023): 1-17, <https://doi.org/10.11111/Nusantara.Xxxxxxx>.

²¹ Maulana, *Konsep Etika Politik Islam Dalam Tāj Al-Salātin Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Bukhari Al-Jauhari)* (Tesis Magister, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024)

²² Muhammad Azrul Amirullah, Nabil Hafidz Alkhairi, And Universitas Darussalam Gontor, "H K A M" 4, No. September 2025 (2025): 1039-56.



dan keadilan yang ideal, bukan didorong oleh ambisi pribadi atau kepentingan sesaat. Konsep ini, yang dikenal sebagai *aristokrasi*, menekankan bahwa pemimpin yang ideal adalah seseorang yang menguasai filsafat, tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki kebajikan moral yang tinggi seperti kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan.²³

Namun Sebuah negara yang dipimpin oleh seorang filsuf, seperti konsep "raja filsuf" Plato, memiliki kekurangan yang signifikan dan sering dikritik sebagai hal yang tidak realistis dan berpotensi otoriter. Ide ini, meskipun dibangun di atas niat baik untuk menciptakan negara yang adil dan ideal, memiliki sejumlah kelemahan mendasar jika diterapkan dalam dunia nyata.²⁴

Berikut adalah beberapa kekurangan utama negara yang dipimpin oleh seorang filsuf:

1. Rentan terhadap otoritarianisme

- **Kekuasaan absolut:** Dalam teori Plato, raja filsuf akan memiliki kekuasaan absolut dan tidak bertanggung jawab kepada publik, karena dianggap memiliki kebijaksanaan tertinggi. Hal ini secara inheren bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi modern yang mengedepankan kebebasan dan hak individu.
- **Kurangnya mekanisme pengawasan:** Tanpa adanya pengawasan dari rakyat atau institusi lain, kekuasaan yang tidak terbatas berisiko disalahgunakan dan berubah menjadi tirani.

Hal ini lah yang membuat pandangan Al Farabi sulit dimengerti oleh khalayak ramai berdasarkan implementasi sistem pemerintahan zaman sekarang yang melihat pada aspek hak seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lain, walaupun dalam konsep Al Farabi dijelaskan tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan namun kebanyakan teori yang dicetusnya diilhami oleh nilai-nilai filsafat Yunani.²⁵ Konsep negara ideal Al-Farabi sangat dipengaruhi oleh filsafat

²³ Raimundus Bulet Namang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, No. 2 (2020): 247, <https://doi.org/10.38043/Jids.V4i2.2449>.

²⁴ Muhammad Taufik, "Etika Plato Dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18, No. 1 (2018): 27–45, <https://doi.org/10.14421/Ref.V18i1.1855>.

²⁵ Sunaryo, "Konsep Negara Utama Al-Farabi Dan Relevansinya," *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 17, No. 1 (2018): 55–78, <https://doi.org/10.36383/Diskursus.V17i1.183>.



Yunani dan teologi Islam, yang membuatnya cenderung bersifat teoretis dan sulit diwujudkan dalam praktik nyata kehidupan bernegara.²⁶

Kelebihan dan Kekurangan Konsep Negara Ideal Al Farabi

Setiap kosep yang digagas oleh manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, begitunjuga dengan kosep negara ideal Al Farabi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan juga didalamnya, berikut kelebihan dari konsep negara ideal yang digagas oleh Al Farabi:

1. Kerja sama
2. Penekanan pada ilmu, akal dan iman
3. Memajukan potensi individu
4. Menekankan kebahagiaan
5. Menekankan aturan atau norma yang menjaga masyarakat

Kekurangan kosep negara ideal Al Farabi antara lain sebagai berikut:

1. Terlalu menekankan pada hal filosofis sehingga sulit dimengertoi khalayak ramai.
2. Sifatnya yang abstrak
3. Tidak memiliki mekanisme dalam pelaksanaan
4. Sulit untuk menyesuaikan dengan zaman sekarang
5. Ketidakadaannya pertimbangan pada Lembaga perwakilan untuk menggerakan roda pemerintahan.²⁷

KESIMPULAN

Pada akhirnya, konsep *al-Madinah al-Fadhilah* lebih tepat dipahami sebagai cita-cita politik daripada sistem pemerintahan yang aplikatif. Sistem tersebut berfungsi sebagai standar moral yang ideal untuk mengevaluasi setiap sistem politik yang ada.²⁸ Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental: Apakah negara yang kita miliki saat ini benar-benar membawa kita menuju kebahagiaan sejati? Apakah para pemimpin kita adalah yang terbaik dan terbijak? Dengan

²⁶ Emita Gunawan, "Relevansi Konsep Negara Dalam Pemikiran Al-Farabi Di Masa Indonesia Sekarang," *Jurnal Pendidikan Pkn (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2, No. 2 (2021): 88, <https://doi.org/10.26418/jppkn.V2i2.47791>.

²⁷ "Filsafat Politik Al Farabi, Antara Tuhan Dan Negara," Madzhabkepanjen, 2023.

²⁸ Muhamad Fajar Pramono Dan Riza Maulidia, "Konsep Negara Utama Dan Hubungannya Dengan Kebahagiaan Menurut Al-Farabi," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, No. 4 (Desember 2022): 1276-1291, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.V8i4.346



demikian, pemikiran Al-Farabi menawarkan kritik abadi terhadap segala bentuk ketidakadilan dan kebobrokan politik, menantang kita untuk terus berupaya membangun masyarakat yang lebih baik, meskipun kesempurnaan mutlak mungkin tak pernah terjangkau. Warisannya adalah sebuah ajakan untuk tidak pernah puas dengan status quo, tetapi untuk terus berjuang demi perbaikan sosial dan politik yang berkelanjutan.

Tentunya konsep yang dicetuskan oleh Al Farabi memiliki nilai kebaikan yang dapat digunakan di setiap negara, akan tetapi Al Farabi hanya memperhatikan keadaan atau sistematika kepemimpinan di zamannya tanpa melihat bagaimana persiapan di masa mendatang, sehingga kekurangan dalam konsep ini pun terlihat jelas seperti tidak adanya pembagian kekuasaan, system pemilihan calon pemimpin dan kekurangan berikutnya jikalau filsuf dilantik sebagai pemimpin maka akan sangat jelas unsur absolut nya tanpa memihak kepada siapapun bagi siapa yang dicalonkan sebagai pemimpin.

Namun, dibalik konsep yang digagas terdapat kekurangan dikarenakan konsep yang sangat filosofis sehingga susah di pahami oleh masyarakat saat ini, pada dasarnya konsep negara ideal Al-Farabi sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan teologi Islam, yang membuatnya cenderung bersifat teoretis dan sulit diwujudkan dalam praktik nyata kehidupan bernegara.

REFERENSI

- a, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, And Herrenaw Universitas. "23-Moderasi-0101-464 (1)," No. September (2023): 1-17. <https://doi.org/10.11111/Nusantara.Xxxxxxx>.
- Agus Wibowo Dan Joseph Teguh Santoso. *Teori Hukum: Sejarah*, N.D.
- Akbar, Muhamad Fajar Pramono Dan Muhammad Iqbal Oki. "Al Madinah Al-Fadilah Dalam Filsafat Politik Pemikiran Al Farabi." *Al-Afkar Journal For Islamic Studies* 8, No. 1 (2025): 1020. <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V8i1.1242>.
- "Al-Farabi Dan Konsep Kota Utama: Mencari Harmoni Dalam Kehidupan Sosial," N.D. <https://blog.datelineco.id/al-farabi-dan-konsep-kota-utama-mencari-harmoni-dalam-kehidupan-sosial/>.
- Amirullah, Muhammad Azrul. "Central Publisher." *Central Publisher* 1 (2023): 1329-35.



- Amirullah, Muhammad Azrul, Nabil Hafidz Alkhairi, And Universitas Darussalam Gontor. "H K A M" 4, No. September 2025 (2025): 1039–56.
- Gunawan, Emita. "Relevansi Konsep Negara Dalam Pemikiran Al-Farabi Di Masa Indonesia Sekarang." *Jurnal Pendidikan Pkn (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2, No. 2 (2021): 88. <https://doi.org/10.26418/jppkn.V2i2.47791>.
- Habibi, Nadhir Muhammad. "Kritik Herbert Marcuse Atas Kategori Eros Milik Sigmund Freud (Studi Literatur)." Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Hanafi, Hasan. *Humanisme Dalam Islam*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Kanggas, Fazari Zul Hasmi, Achmad Arif. *Metode Penelitian Hukum Dan Hukum Islam*. 1st Ed. Ponorogo: Unida Gontor Press, N.D.
- Khan. *Dasar-Dasar Filsafat Islam: Pengantar Ke Gerbang Pemikiran*. Nuansa Cendekia, 2023.
- Madzhabkepanjen. "Filsafat Politik Al Farabi, Antara Tuhan Dan Negara," 2023.
- Mulyana, Agus, Fajrin Dzul Fadhlil, Program Pascasarjana, And Universitas Darussalam. "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia 1" 17, No. 1 (2021): 52–68.
- Namang, Raimundus Bulet. "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, No. 2 (2020): 247. <https://doi.org/10.38043/jids.V4i2.2449>.
- Negara, Konsep Islam Tata. "Afridawati," N.D.
- Nur Alisa. "Konsep Negara Dan Masyarakat Ideal Menurut Al-Farabi Dalam Sudut Pandang Ekonomi" 6 (2023): 493–506.
- Pramono, Muhammad Fajar, And Haila Fardyatullail. "Pemikiran Ibnu Rusyd Dalam Mengonsep Negara Yang Ideal: Studi Kajian Kepustakaan." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, No. 2 (2022): 72. <https://doi.org/10.24014/jiik.V12i2.19919>.
- Saputra, Riki. "Biografi Dan Pemikiran Filsafat Al-Farabi: Filsafat Emanasi, Ketuhanan, Kenabian, Jiwa Dan Akal." In *Pemikiran Islam*, 2025.
- Sunandar, Tomi Setiawan Dan Asep. "Tomi Setiawan And Asep Risnandar, "Negara Modern, Dan Utopia Negara Khilafah(?)." *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 2, No. 2 (2019).
- Sunaryo. "Konsep Negara Utama Al-Farabi Dan Relevansinya." *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 17, No. 1 (2018): 55–78. <https://doi.org/10.36383/diskursus.V17i1.183>.



- Taufik, Muhammad. "Etika Plato Dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam." *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18, No. 1 (2018): 27-45. <https://doi.org/10.14421/Ref.V18i1.1855>.
- Terhadap, Kajian, Konsep Imamah, D A N Khilafah, Dalam Sistem, Pemerintahan Islam, And Anton Afrizal Candra. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)" 01 (2022): 161-72.
- Tumanggor, Syahwan, Hasan Bakti, And Mohammad Al Farabi. "Islamic Worldview Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Implikasinya Terhadap Paradigma Pendidikan Islam." *Management Pendidikan Islam* 7 (2023): 16. <https://doi.org/10.30868/Im.V7i01.7277>.
- Yamani, Gasim. "Tuhan, Nabi, Dan Negara Ideal 'Telaah Atas Pemikiran Al-Farabi.'" *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 01 (2021): 1-30. <https://doi.org/10.24239/Al-Munir.V3i01.72>.